



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI
Nomor : 00001/Kpts/KU.060/F.2.I/01/2026

TENTANG
PENGELOLA ANGGARAN SATUAN KERJA BALAI PEMBIBITAN TERNAK
UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI

- Menimbang : a. Bahwa daftar isian pelaksanaan anggaran lingkup Satker Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Pelaihari perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan agar pengelolaan keuangan berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Pelaihari Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

- g. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- h. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
- i. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta seluruh perubahannya, diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- l. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3602/Kpts/KU.410/11/2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Untuk Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- m. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
- n. Peraturan Menteri Pertanian, Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2013, tentang Pedoman Administrasi Keuangan;
- o. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

Memperhatika n : Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari Tahun Anggaran 2026, Nomor : SP DIPA-018.06.2.239455/2026, Tanggal 02 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menetapkan Pegawai yang namanya tercantum pada lajur dua, menduduki jabatan pada lajur lima, mendapatkan honorarium pada lajur Sembilan pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola Anggaran Satuan Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari Tahun Anggaran 2026.
- Kedua : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari Nomor 00401/Kpts/KU.060/F.2.I/11/2025 tanggal 28 November 2025 tentang Pengelola Anggaran Satuan Kerja Balai Pembibitan Ternak

Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala BPTU-HPT Pelaihari,



Arie Sutanto, S.Pt. M.Sc
NIP 197312162003121001

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari

Nomor : 00001/Kpts/KU.060/F.2.I/01/2026

Perihal : Pengelola Anggaran Satuan Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari Tahun Anggaran 2026

Tanggal : 02 Januari 2026

No	Nama	NIP	Gol	Jabatan/ Pelaksana Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Arie Sutanto, S.Pt, M.Sc	19731216 200312 1 001	IV / b	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2	I.M.Unggul Abrianto, S.Pt, M.Pt	19811005 200501 1 001	IV / a	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
3	Dwi Suparjiyanto S.Pt	19780121 200801 1 011	III / c	Pejabat Pembuat Komitmen I
4	Mirwan Budianto, S.Pt., M.Pt.	19840517 201503 1 001	III / b	Pejabat Pembuat Komitmen II
5	drh. Faisal Hendra	19880919201403 1 002	III / d	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
6	Syamsul Hidayat, S.Pt	19830507 201403 1 002	III / a	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
7	Tanto Suhandi, S.Kom	19860411 201101 1 013	III / b	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelola PNPB
8	Sumiyadi	19750828 200710 1 001	III / a	Bendahara Pengeluaran
9	Sri Windaryani, S.Pt	19770417 201101 2 007	III / c	Staff Pengelola Keuangan / Petugas PPAPB / Petugas PPSPM
10	Ida Herlenawati, S.Pt	19890323 201902 2 002	III / b	Staf Pengelola Keuangan
11	drh. M. Hijrah Saputra	19840427 201902 1 001	III / c	Staf Pengelola Keuangan
12	Rian Saputra, A.Md	19890220201503 1 003	III / a	Staf Pengelola Keuangan
13	Puji Karonia W, A.Md	19831203 200912 2 002	III / c	Staf Pengelola Keuangan
14	Daniel G, S.ST.	19910712 201101 1 001	III / c	Staf Pengelola Keuangan
15	M. Khusnul Eri Pramudya, S.A.P	20000419 202505 1 007	III / a	Staf Pengelola Keuangan

16	Agus Supriyadi	19890812 200912 1 003	III / a	Penanggung Jawab UAKPB
17	Buchari Bahtarizal	19790719 200701 1 001	III / a	Pengurus / Penyimpan BMN Tingkat Kuasa Pengguna Barang

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : 02 Janauri 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala BPTU-HPT Pelaihari,



Arie Sutanto, S.Pt. M.Sc
NIP 197312162003121001